



**Rencana dan Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Gandu Kecamatan Comal
Kabupaten Pemalang Tahun 2015 - 2017**

OLEH : DWI LESTARI

Email : dwilestari13juni@gmail.com

Pembimbing : Drs. Turtiantoro, M. Si

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang Kode Pos : 1269

Telp/Fax : (024) 7465405

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the process of planning and implementing village funds in the village of Gandu and identifying inhibiting factors in the process of planning and implementing village funds in the village of Gandu, Comal District, Pemalang Regency, 2015-2017. The theory used in this study is the first Planning theory which includes the stages of the planning process, type of planning, the characteristics of planning effectiveness and the benefits of planning. Second, the implementation theory which contains the implementation concept, and the things that affect the success and failure of implementation. The research method used is qualitative research with an analytical descriptive approach, where in obtaining research data carried out through interviews with speakers who are directly related to the object of research. In this study the speakers were taken from the Village Government and the Gandu Village Community.

The results of the study showed that the management of village funds in the village of Gandu was carried out based on Permendagri No. 113 of 2014 concerning Management of Village Finance and Permendagri No. 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines. In determining development priorities in the village of Gandu it was conducted by deliberation which began from the hamlet level to the village level, but in terms of community participation in the planning process in Gandu village it was still low because both the hamlet and village consultations did not fully involve the community, only certain people. The implementation of Village Fund development activities in the village of Gandu is carried out with self-management for development that is not difficult

while for development that is difficult to do by cooperating with third parties, namely by using contractor services.

The village government in terms of accountability related to the use of village funds to the community has not yet had wide openness, as evidenced by many people who did not know about the existence of village funds in village development, the government also did not make information boards regarding the details of funds used in development. Inhibiting factors in the Village Fund planning process in the village of Gandu, namely frequent planned budget mismatches and their implementation. While the obstacles in the implementation, namely the lack of labor when it coincides with the rice planting season and weather factors are also obstacles when the rainy season.

Keywords: Village Funds, Planning, Implementation, Obstacles

I. PENDAHULUAN

Pembangunan desa sangat penting dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan nasional, dimana desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa dengan mengeluarkan berbagai macam bentuk kebijakan dan program untuk mendorong percepatan pembangunan perdesaan, dalam perwujudannya untuk mendukung pembangunan di tingkat desa ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yaitu bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi Desa. Otonomi desa tersebut yang memberikan desa posisi penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan menjadi tonggak keberhasilan segala urusan dan program yang dijalankan oleh pemerintah.¹ Sejak tahun 2015, pemerintah memberikan Dana Desa (selanjutnya akan disebut dengan DD) kepada desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota. Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya. Namun, sebagai bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pemerintah desa perlu mendapat supervisi dari level pemerintah di atasnya. Hal ini dikarenakan untuk kedepannya, jumlah DD yang akan diberikan ke desa akan semakin besar sementara kapasitas dan kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan keuangan desa masih belum cukup memadai.²

¹ Nyimas Latifa Letty aziz. 2016. *Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa The Village Autonomy And The Effectiveness Of Village Fund*. Jurnal Penelitian Politik. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: Jakarta, vol. 13, No. 2, hlm. 2

²*Ibid*

Pemerintah telah memberikan pendanaan kepada desa dalam bentuk transfer Dana Desa (DD) untuk memperbaiki dan meningkatkan pembangunan desa supaya terciptanya pemerataan pembangunan desa di seluruh Indonesia, terciptanya kemandirian desa sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pembangunan ditingkat nasional. Dalam pendanaan kepada desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah desa haruslah dikelola dengan baik sesuai prioritas pembangunan yang ditetapkan untuk pembangunan desa. Kabupaten Pemalang termasuk kabupaten yang mendapat dana desa dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Untuk tahun 2015 Kabupaten Pemalang mendapat dana desa sebesar Rp 66.619.532 miliar. Pada tahun tahun 2016 meningkat sebesar Rp 149.607.350 miliar dan pada tahun 2017 sebesar 191.002.083 miliar yang dianggarkan untuk 211 desa di Kabupaten Pemalang. Salah satu desa yang mendapat dana desa adalah Desa Gandu. Desa Gandu mendapat dana desa dari tahun 2015, 2016 dan 2017. Pada tahun 2015 desa gandu mendapat dana desa sebesar Rp 306.000.000, tahun 2016 sebesar Rp 645.843.000 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 949.000.000.

Dana desa merupakan program pemerintah yang dimulai pelaksanaannya pada tahun 2015. Pada tahun 2015 desa Gandu pertama kali mendapatkan anggaran Dana Desa yang merupakan pendapatan desa yang terbesar dari pendapatan yang diperoleh desa Gandu. Pada tahun 2015 Dana Desa yang diperoleh desa Gandu sebesar RP 306.000.00 yang dalam pengalokasiannya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa. Prioritas pembangunan desa pada tahun 2015 untuk pembangunan infrastrukturni sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD) desa Gandu, dimana Dana Desa dianggarkan dalam kegiatan pembangunan seperti pengaspalan, pembangunan jalan-jalan desa dan pembuatan lumbung padi.

Selanjutnya pada tahun 2016 desa Gandu memperoleh Dana Desa sebesar Rp 645.843.000 jumlah ini meningkat dua kali lebih besar daripada tahun 2015. Tahun 2016 penggunaan DD masih diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur desa. Berdasarkan RKKD desa Gandu Dana Desa pada tahun 2016 sepenuhnya masih dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan desa, pembangunan talud jalan dan jembatan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016 adalah untuk bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun melalui rapat kabinet dan pernyataan langsung, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo lebih menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2016 adalah untuk pembangunan infrastruktur dasar di Desa, dan pelaksanaannya dilakukan secara padat karya dan swakelola³.

Sedangkan Pada tahun 2017 Dana Desa yang diperoleh desa Gandu meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 949.000.000. Pada Rencana Kegiatan Kerja Desa (RKKD) tahun 2017 Desa Gandu masih mengalokasikan sebagian besar dana desa pada pembangunan fisik desa yaitu pembangunan

³sutoro Eko, dkk. 2016. *Dana Desa Untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Kementerian Desa. Jakarta. hlm. 15

infrastruktur jalan dan jembatan. Tetapi dalam alokasi dana desa pada tahun 2017 pemerintah desa Gandu juga sudah mengalokasikan dana desa untuk BUMDesa walaupun masih dalam jumlah yang kecil yaitu hanya dialokasikan sebesar Rp 25.000.000 dari total dana desa yang diperoleh Desa Gandu tahun 2017.

Berdasarkan data RKK Desa Gandu dari tahun 2015-2017 pengalokasian Dana Desa yang diperoleh desa Gandu yang juga merupakan pendapatan terbesar bagi desa ini sebgaiian besar penggunaannya dialokasikan pada pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat pemerintah desa belum maksimal dalam pengalokasiannya, walaupun pada tahun 2017 pemerintah desa Gandu sudah mengalokasikan Dana Desa untuk BUMDes yang merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat tetapi alokasi yang didapat BUMDes masih sangat kecil, dimana hal itu belum sesuai dengan tujuan Dana Desa yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa menarik untuk dikaji terutama terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan dana desa di desa Gandu, dimana dalam pengelolaan Dana Desa, tidak hanya perencanaan yang menjadi tahapan penting tetapi juga pelaksanaan dari perencanaan tersebut juga penting karena untuk menilai apakah perencanaan tersebut berhasil atau tidak dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menunjukkan proses perencanaan dana desa yang kemudian menghasilkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan desa dan melihat berhasil atau gagal kegiatan yang dianggarkan dari dana desa tersebut dalam pelaksanaan dana desa yang ada di desa Gandu.

2. Landasan Teori

2.1 Teori Perencanaan

Perencanaan diproses oleh perencana (*planner*), hasilnya menjadi rencana (*plan*). Rencana merupakan produk dari perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana. Dalam suatu rencana ditetapkanlah “tujuan yang ingin dicapai dan pedoman-pedoman untuk mencapai tujuan itu. Rencana bisa tidak tertulis maupun tertulis, tetapi sebaiknya dibuat secara tertulis.

Proses Perencanaan Sesuai dengan pendapat A. M. Williams (1966) yang dikutip oleh Afifuddin, proses dari perencanaan meliputi⁴:

- a. Menentukan atau menetapkan dengan jelas maksud dan tujuan.
- b. Menentukan alternatif.
- c. Mengatur sumber-sumber yang diperlukan.
- d. Menentukan organisasi, metode dan prosedur.
- e. Menentukan atau menetapkan rencana itu sendiri.

2.2 Teori Pelaksanaan

Suatu kebijakan publik setelah disahkan oleh pemerintah, kebijakan itu perlu dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan menjadi tahap yang penting karena implementasi merupakan usaha-usaha yang dilakukan pelaksana kebijakan setelah

⁴afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung. Alfabeta. hlm. 94

disahkan kebijakan tersebut. Dengan adanya implementasi diharapkan tujuan yang dirumuskan akan tercapai. Implementasi dilaksanakan untuk menanggulangi masalah-masalah publik dan memberikan dampak nyata bagi kelompok sasaran kebijakan maupun masyarakat sekitar.

Hakekat pelaksanaan atau implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Pengertian lain tentang pelaksanaan dikemukakan Wiestra, dkk bahwa pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya⁵. Dalam memahami dan mempelajari implementasi dapat melalui suatu pendekatan implementasi. Pendekatan implementasi ada tiga macam, yaitu pendekatan atas-bawah (*top-down*), pendekatan bawah-atas (*bottom-up*), pendekatan *mix* antara *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* pemerintah membuat keputusan peraturan untuk digunakan dan ditaati, sedangkan pendekatan *bottom-up* adalah keinginan masyarakat disalurkan pada pemerintah kemudian pemerintah yang membuat peraturan dengan kewenangan yang dimiliki melalui pertimbangan-pertimbangan.

2.3 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap dan pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gandu, tepatnya di Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Peneliti memilih Desa Gandu dijadikan tempat sebagai tempat penelitian yaitu atas pertimbangan, bahwa Desa Gandu termasuk desa yang mendapatkan Dana Desa yang cukup besar pada tahun 2015-2017 dan dilihat bagaimana perencanaan dan implementasi dana desa yang merupakan dana yang baru dianggarkan oleh pemerintah pusat apada tahun 2015. Pemilihan informan dan informan kunci lebih

⁵ Rahardjo Adisasmita. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu, hlm.24

menekankan pada data apa yang hendak dicari. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah :

1. Pemerintah Desa Gandu, yaitu kepala desa Gandu, Sekretaris Desa
2. Masyarakat Desa Gandu.

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik wawancara, dan studi dokumenter, atas dasar konsep tersebut, maka kedua teknik pengumpulan data diatas digunakan dalam penelitian ini.

4. TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Perencanaan Dana Desa Tahun 2015-2017

Perencanaan adalah suatu proses pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan sangat penting bagi desa sebagai tolak ukur tata kelola desa, meliputi penilaian partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan, dan secara teknis perencanaan menunjang pekerjaan didesa yang bersifat swakelola.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam pengelolaan keuangan desa ada lima tahap yang harus diperhatikan dalam mengelola dana desa, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam Penelitian ini fokus pada tahapan perencanaan dan implementasi dana desa sebagai kunci keberhasilan dari pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa.

Tahap perencanaan merupakan tahap yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa, dalam tata kelola keuangan pemerintah desa perencanaan sangat penting untuk menghasilkan perencanaan keuangan yang baik. Dalam proses perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa Gandu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan RPJMDes, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2104 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Hal penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Partisipasi sangat penting dalam pembangunan desa, karena pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Desa bahwa pemerintah sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan sudah mengikutsertakan

masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan khususnya yang terkait dengan rencana kegiatan dari anggaran Dana Desa. Pada kenyataan dilapangan apa yang disampaikan oleh Pemerintah Desa bahwa sudah memberikan sosialisasi tentang dana desa dan sudah mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan tidak sejalan apa yang dikatakan oleh masyarakat yang belum mengetahui adanya dana desa dimana yang mengetahui adanya dana desa dan kegiatan perencanaan pembangunan di desa hanya tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua dusun, RT/RW yang mengetahui.

4.2 Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2015-2017

Kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan bermanfaat apabila tidak dilaksanakan, karena pelaksanaan kebijakan berusaha untuk mewujudkan kebijakan yang bersifat abstrak kedalam realita. Artinya pelaksanaan kebijakan publik berusaha menghasilkan *outcome* yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Pelaksanaan menjadi tahap yang penting karena dengan adanya realisasi dari suatu kebijakan diharapkan tujuan yang dirumuskan akan tercapai. Wiestra, dkk mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Pelaksanaan penggunaan dana desa merupakan implementasi dari setiap rangkaian kegiatan terkait perencanaan program yang telah tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dana desa terdapat model-model pelaksanaan kegiatan dana desa yang diterapkan oleh setiap pemerintah desa, apakah akan dilakukan oleh swasta atau dengan sistem swakelola dengan mengandalkan SDM desa tersebut. Desa Gandu dalam pelaksanaan kegiatan dana desa menggunakan model swakelola dan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan baik dengan sistem swakelola maupun dengan melibatkan pihak ketiga tidak terlepas dengan bagaimana sistem pengupahan tenaga kerja yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dana desa. Di desa Gandu sistem pengupahan untuk swakelola dilakukan secara harian, untuk yang dilakukan oleh pihak ketiga itu pengupahannya diserahkan kepada pihak ketiga tersebut.

4.3 Pendampingan Pengelolaan Dana Desa

Pendampingan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Desa sangat perlu untuk dilakukan pendampingan, mengingat masih banyak pemerintah desa yang belum baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan didesa seperti kualitas dan kuantitas SDM Pemerintahan desa yang belum baik. Pendampingan ini juga diperlukan supaya pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan itu sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di desa sehingga dapat memberikan kemajuan dan kesejahteraan desa.

Unsur pendamping desa berasal dari Pendamping profesional, yaitu

1. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di pusat/provinsi,
2. pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten,
3. pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, dan
4. Pendamping lokal/dari desa),

Unsur yang berasal dari Kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), yaitu :

1. Warga desa setempat
2. Dipilih melalui musyawarah desa, dan
3. Ditetapkan oleh Pemerintah desa

Unsur Pendamping pihak ketiga, yaitu :

1. LSM
2. Organisasi kemasyarakatan
3. Perguruan Tinggi
4. Perusahaan dan lain-lain

Tugas dari Pendamping Desa, yaitu diantaranya:

1. Membantu pemerintah daerah menyinergikan perencanaan Pembangunan desa.,
2. Mendampingi pemerintah daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan Desa,
3. melakukan fasilitasi kerjasama desa dan pihak ketiga terkait pembangunan desa.

Pendampingan desa juga ada di desa Gandu dalam yang melakukan pendampingan dalam pengelolaan keuangan desa terutama pada penggunaan Dana Desa.

Perencanaan maupun pelaksanaan dari Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat harus diumumkan secara transparan pada publik, khususnya warga desa setempat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik dan supaya pembangunan didesa dapat berlangsung secara kondusif. Dana Desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian, dan pemberdayaan. Transparansi mutlak dilakukan pemerintah desa agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan Dana Desa akurat. Pemerintah Desa Gandu mengatakan bahwa pemerintah desa sudah transparan mengenai penggunaan dana desa tersebut, tetapi kenyataan yang terjadi belum ada transparansi terkait dengan penggunaan dana desa di desa Gandu karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui rencana pembangunan apa yang dilaksanakan desa dan rincian penggunaan dana yang digunakan dalam pembangunan.

4.4 Pembahasan Pencanaan dan Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2015-2017

Dari rencana-rencana kegiatan pembangunan Dana Desa di desa Gandu, sudah sesuai dengan kriteria perencanaan yang baik, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Gandu, sesuai dengan kebutuhan yang ada

dalam masyarakat, semua rencana kegiatan pembangunan dilaksanakan melalui musyawarah desa dimana dalam musyawarah desa tersebut terdapat kajian terhadap prioritas-prioritas pembangunan apa saja yang harus dilaksanakan pada tiap tahun anggaran dari tahun 2015, 2016 juga hingga tahun anggaran pada tahun 2017. Implementasi kegiatan dari rencana kerja yang telah ditetapkan sudah memenuhi standar dan sasaran kebijakan yaitu bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat dan segala rencana kegiatan pembangunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa Gandu sebagian besar bersumber dari Dana Desa, kegiatan pembangunan dilakukan secara swakelola untuk pembangunan yang tidak sulit dan untuk pembangunan yang sulit bekerjasama dengan pihak ketiga.

Komunikasi antar organisasi di Desa Gandu, yaitu antara Pemerintah desa, BPD, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya berjalan dengan baik. Karakteristik pelaksana kegiatan terseleksi dengan baik karena para pelaksana kegiatan paham akan tugasnya dan pembangunan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, serta semua komponen yang ada di masyarakat mendukung berjalannya kegiatan pembangunan yang didanai dengan Dana Desa karena adanya kemajuan desa yang dirasakan selama adanya Dana Desa untuk kegiatan pembangunan dana desa.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian tentang Rencana dan Implementasi Dana Desa di Desa Gandu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Tahun 2015 - 2017, didapatkan temuan maupun hasil yaitu. Landasan pengelolaan Dana Desa yang digunakan oleh Pemerintah Desa Gandu, yaitu Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, dimana dalam proses perencanaan dana desa di desa Gandu yaitu dari adanya musyawarah desa untuk menentukan prioritas kegiatan dana desa yang kemudian dituangkan dalam dokumen RKPDesa dan dijadikan acuan dalam pembuatan APBDesa. Pemerintah Desa Gandu sudah melakukan sosialisasi tentang dana desa kepada masyarakat seperti RT, RW sebagai wakil dari masyarakat umum, tetapi untuk sosialisai dari RT/RW masih kurang, hal ini ditunjukkan dengan masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya dana desa di desa Gandu dan dana desa tersebut hanya diketahui segelintir warga dimana mereka yang diikutsertakan dalam musyawarah tingkat desa, begitu pula dalam proses perencanaan belum mengikutsertakan unsur masyarakat secara umum dalam proses musyawarah baik ditingkat dusun maupun ditingkat desa karena yang untuk musyawarah tingkat dusun tidak ada musyawarah yang dilakukan dan pada tingkat desa hanya perwakilan-perwakilan masyarakat saja. Dalam menentuka prioritas kegiatan dana desa dilakukan dengan mengadakan musyawarah dusun, kemudian dilakukan musyawarah tingkat desa. Musyawarah tingkat desa ini perwakilan tiap dusun yang diwakili RT/RW mengajukan usulan pembangunan yang akan dilaksanakan, yang kemudian dimusyawarahkan

pemerintah desa bersama perwakilan masyarakat dan juga BPD untuk menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan. Setelah prioritas-prioritas pembangunan ditetapkan kemudian akan dibuat RKPDesa untuk pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan. Desa Gandu dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan-pelatihan. Bumdes ada bentuknya simpan pinjam yang menjalankan BKD kita hanya tanam modal di BKD.

Pemerintah Desa dalam menentukan besaran jumlah dana desa untuk setiap rencana kegiatan pembangunan didasarkan pada RAB yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan seperti rincian belanja barang dan jasa yang didalamnya memuat biaya material-material yang akan digunakan, biaya untuk upah tenaga kerja dan lain-lain. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dana desa Gandu menggunakan model swakelola yang dilakukan oleh masyarakat desa sendiri untuk kegiatan pembangunan yang tidak sulit dan dapat dikerjakan oleh gotong royong masyarakat. Untuk swakelola ini sistem pengupahnya harian. Untuk pembangunan yang sulit pemerintah desa bekerja dengan pihak ketiga atau menggunakan jasa kontraktor dan sistem pengupahnya diserahkan kepada pihak kontruknya. Pada proses perencanaan dan pelaksanaan penggunaan Dana Desa ada pendampingan dari Kecamatan yang bentuknya memfasilitasi untuk konsultasi rencana kerja, dan disurvei kegiatan pembangunannya. Masih kurangnya transparansi dari pemerintah desa terkait dengan penggunaan dana desa untuk pembangunan dimana pemerintah desa Gandu tidak mempublikasikan berapa besaran rincian penggunaan dana dan kegiatan pembangunan apa saja yang dilakukan. Terdapat faktor penghambat dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan, seperti mundurnya Pengajuan rencana kegiatan, seringkali persyaratan-persyaratan yang diajukan kurang, anggarannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu faktor kurangnya tenaga kerja karena pelaksanaan pembangunan berbarengan dengan musim tanam padi, serta faktor cuaca juga menjadi penghambat seperti pada waktu musim penghujan. Pemerintah desa dan masyarakat sudah merasakan manfaat dari adanya dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa, kemajuan dirasakan oleh masyarakat, jalan-jalan yang dulunya rusak sekarang sudah bagus, kesejahteraan masyarakat meningkat.

5.2 Saran

Pemerintah hendaknya terus meningkatkan sosialisasi terkait adanya dana desa dengan mendorong RT/RW untuk mensosialisasikan adanya dana desa dan keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa dalam menentukan rencana kegiatan pembangunan. Transparansi Penggunaan Dana Desa harus lebih ditingkatkan seperti membuat papan informasi yang berisi rencana kegiatan pembangunan dan rincian dana yang digunakan kepada masyarakat umum. Dalam menentukan rencana kegiatan untuk pembangunan harus memperhitungkan kekuatan dan kelemahan dari kegiatan pembangunan yang diusulkan sehingga pembangunan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam merencanakan penganggaran terhadap suatu kegiatan hendaknya lebih memperhitungkan biaya-biaya pada tahun berjalan dan tidak hanya terpaku pada

anggaran tahun sebelumnya sehingga anggaran yang sesuai dari yang direncanakan dengan pelaksanaannya. Masyarakat harus lebih partisipatif dalam setiap pembangunan desa dari awal perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Masyarakat harus lebih melek terhadap kepentingan dari desanya, sehingga dapat bekerjasama dengan pemerintah desa untuk kemajuan desa

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta. Bandung
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. 2016. *Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa The Village Autonomy And The Effectiveness Of Village Fund*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: Jakarta, vol. 13, No. 2
- Badjuri, Abdul Kahar, Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Universitas Diponegoro: Semarang
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. Terj. John Wiley & Sons. Yogyakarta: Gadjah University Press
- Fahri, Lutfhi Nur. 2017. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa*. Jurnal Publik. Universitas Garut. Vol. 11, No. 1
- Handoko, Hani. 2011. *Manajemen*. BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta
- Haryanto. 2008. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Hasibuan, Malayu. 2006. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bumi Aksara: Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga. Jakarta
- Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori Dan Praktik*. PMN: Surabaya
- Nasution S. 2006. *Metode Research*, Bumi Aksara. Jakarta
- Rosiana, Dian. 2016. *Skripsi Implementasi Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Parelur Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri)*. Universitas Negeri Malang
- Siagian, S.P, 1989. *Administrasi pembangunan*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Sintia, Kiki Debi. 2016. *Skripsi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Malang
- Sugiyono. 2005. *Membangun Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV. Alfabeta.
- sutoro Eko, dkk. 2016. *Dana Desa Untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Kementerian Desa. Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro.1996. *Perencanaan Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta

TWisakti, Daru. 2008. *Tesis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*. Universitas Diponegoro: Semarang

<https://www.kpk.go.id>. *Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Dana Desa dan Alokasinya*. diakses pada 12 Februari 2018

<http://www.keuda.kemendagri.go.id>. *Pemerintah-kucurkan-dana-desa-sejak-2015-apa-saja-hasilnya*. diakses pada 18 september 2018